



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 1983

Nomor : MA/Pemb/1873/83

Kepada yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1983

Tentang

**Penyelesaian barang-barang bukti rampasan
yang sudah tidak dapat diketemukan lagi vonisnya**

Sehubungan dengan diterimanya surat dari JAKSA AGUNG - RI tertanggal 7 Mei 1983 perihal penyelesaian barang-barang bukti rampasan yang sudah tidak dapat diketemukan lagi vonisnya, dengan ini kami mintakan perhatian Saudara agar apabila pihak Kejaksaan menghadapi kesulitan dalam mengeksekusi barang bukti yang dirampas karena salinan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan barang-barang bukti tersebut hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, agar supaya Saudara memberikan bantuan kepada pihak Kejaksaan dengan jalan:

1. apabila berkas perkara dan/atau asli putusannya masih ada di Pengadilan, agar Panitera membuat/memberikan salinan putusan lagi kepada Kejaksaan.
2. apabila berkas perkara dan/atau asli putusan tidak ada lagi di Pengadilan, agar setidak-tidaknya Panitera membuat/memberikan *extract vonnis* (singkatan putusan) lagi yang bahan-bahannya diambil dari register perkara pidana dengan diketahui oleh Saudara atau surat keterangan resmi yang memuat data-data dimaksud.

Demikianlah untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung - RI
Wakil Ketua,

Cap/ttd.

H. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. JAKSA AGUNG-RI.
2. Yth. Sdr. TUADA MARI PIDUM.
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan
Tinggi di seluruh Indonesia.